



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 588 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KOALISI ORGANISASI PROFESI
UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan menimbulkan kematian sehingga memerlukan upaya pengendalian penyakit TBC;
b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bantul, perlu penguatan dari berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan dalam sebuah koalisi bersama antar organisasi profesi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kepengurusan Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KOALISI ORGANISASI PROFESI UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Pengurus Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara umum mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan evaluasi KOPI TB Kabupaten Bantul;
 - b. menjadi narasumber untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan terkait tata laksana TBC di Kabupaten Bantul bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 - c. mendukung upaya pengendalian faktor risiko TBC di masyarakat;
 - d. menjadi tim advokasi ke pemerintah daerah, DPRD, atau pemangku kepentingan lain terkait Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC);
 - e. terlibat aktif dalam pelaksanaan jejaring *District-based Public-Private Mix* (DPPM); dan
 - f. sebagai praktisi di tempat praktik/fasyankes berperan:
 1. memberikan layanan TBC yang berkualitas dan sesuai standar secara komprehensif, mulai dari pencegahan sampai pengobatan kasus TBC;
 2. memastikan semua kasus TBC yang ditangani di fasyankes telah dilaporkan ke dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB); dan
 3. mendorong pertemuan berkala dilakukan bersama Tim TBC di fasyankes membahas pelaksanaan Program Penanggulangan TBC (P2TBC) dan menyusun rencana tindak lanjut.
- KETIGA : Pengurus Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara rinci mempunyai tugas:

- a. Ketua
 - menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan rencana kerja kegiatan KOPI TB bersama seluruh pengurus dan pemangku kepentingan terkait.
- b. Wakil Ketua
 - 1. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan KOPI TB;
 - 2. memastikan anggota KOPI TB terlibat aktif sebagai fasilitator, narasumber, atau peserta; dan
 - 3. memastikan kegiatan KOPI TB terlaksana.
- c. Sekretaris
 - 1. mengoordinasikan kegiatan KOPI TB dengan seluruh anggota atau pemangku kepentingan terkait;
 - 2. memastikan kegiatan KOPI TB terlaksana; dan
 - 3. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan KOPI TB.
- d. Bidang Peningkatan Layanan Mutu dan Pengembangan Kapasitas SDM
 - 1. melakukan supervisi, *coaching* TB, atau *mentoring* ke fasyankes bersama Tim Kerja TBC Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 - 2. menyosialisasikan kebijakan terkini terkait diagnosis, tata laksana, serta manajemen P2TBC;
 - 3. memastikan tata laksana TBC yang berkualitas dan sesuai standar secara komprehensif, mulai dari diagnosis, pengobatan, sampai pencegahan (Investigasi Kontak dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis) dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan TBC;
 - 4. mendorong seluruh anggota KOPI TB mengetahui tata laksana dan manajemen P2TBC terkini;
 - 5. mendukung upaya pengendalian faktor risiko TBC di masyarakat;
 - 6. memastikan seluruh anggota KOPI TB terlibat dalam pelaksanaan *District-based Public-Private Mix* (DPPM); dan
 - 7. memastikan kegiatan KOPI TB terlaksana.

- e. Bidang Advokasi dan Monitoring Evaluasi
 - 1. mendukung dan terlibat dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
 - 2. mendukung pelaksanaan advokasi ke pemerintah daerah, DPRD, atau pemangku kepentingan lain terkait P2TBC;
 - 3. melakukan advokasi kepada setiap OP untuk melakukan tata laksana dan pelaporan TBC yang sesuai standar serta mengadakan pertemuan internal dengan membahas topik TBC setiap tahun;
 - 4. menyosialisasikan sistem pencatatan dan pelaporan TBC kepada tenaga kesehatan/fasyankes bersama Tim Kerja TBC Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 - 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan KOPI TB, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan layanan dan meningkatkan kinerja P2TBC;
 - 6. melakukan dokumentasi praktik baik kegiatan KOPI TB yang telah dilaksanakan; dan
 - 7. memastikan kegiatan KOPI TB terlaksana.
- f. Tim Pendamping Kasus TBC
 - 1. menerima konsultasi diagnosis dan pengobatan TBC yang berkualitas dan sesuai standar dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai wilayah pendampingan;
 - 2. memberikan advis terkait tata laksana dan/atau rujukan dari FKTP sesuai wilayah pendampingan; dan
 - 3. menjadi pendamping dalam diskusi kasus TBC dari FKTP sesuai wilayah pendampingan.

- KEEMPAT : Tim Pendamping Kasus TBC dipetakan berdasarkan Wilayah Pendampingan FKTP di Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) di Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, dana hibah, dan/atau sumber lain yang sah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
3. Kepala/Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Bantul;
4. Kepala/Pimpinan Klinik dan Tempat Praktik Mandiri Dokter se-Kabupaten Bantul;
5. Ketua Organisasi Profesi; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 588 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
KOALISI ORGANISASI PROFESI UNTUK
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Unsur Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)	dr. Yuni Iswati Raharjani, Sp.P., FISR.
3.	Wakil Ketua	Unsur Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)	dr. Tri Setiana Kusumadewi, Sp.PD., Subsp.PMK(K)
4.	Sekretaris	1. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 2. Unsur Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)	Desy Karolina, S.Tr.Keb., Bdn. apt. Debora Sutarmi, S.Farm.
5.	Bidang Peningkatan Layanan Mutu dan Pengembangan Kapasitas SDM a. Koordinator	Unsur Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)	dr. Yosephine Maria Christina, M.Sc., Sp.A.
	b. Anggota	1. Unsur Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PDS PATKLIN)	dr. Kusumastuti, M.Sc., Sp.PK.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Bidang Advokasi dan Monitoring Evaluasi	<p>2. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI)</p> <p>3. Unsur Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)</p> <p>4. Unsur Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)</p> <p>5. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)</p>	<p>1. dr. Iman Permana, M.Kes., Ph.D., Sp.KKLP.</p> <p>2. dr. Purnasari apt. Pendicho Eko Yuliyanto, M. Farm.</p> <p>1. Erma Agustina, S.Tr.Kes.</p> <p>2. Sumaryati, A.Md.A.K.</p> <p>1. Atikah Rasa Fauzia, S.Kep., Ns.</p> <p>2. Zusnita Agustina, S.Kep., Ns.</p>
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI)</p> <p>1. Unsur Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI)</p> <p>2. Unsur Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)</p> <p>3. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI)</p> <p>4. Unsur Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)</p> <p>5. Unsur Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)</p> <p>6. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)</p>	<p>dr. Budi Nur Rokmah, M.H.</p> <p>dr. Rini Hidayati, Sp.Rad., Subsp.TR(K)</p> <p>drg. Bambang Sugiharto</p> <p>Hajaroh Hidayati, S.ST., Bdn.</p> <p>John Aridar, A.Md.A.K.</p> <p>Rahmad Surya Nugroho, S.Tr.Gz.</p> <p>1. Sunoto, S.Kep., Ns.</p> <p>2. Ditra Indi Febriani, A.M.K.</p>

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Tim Pendamping Kasus TBC	1. Unsur Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) 2. Unsur Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) 3. Unsur Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)	1. dr. Ahmad Fikri Syadzali, Sp.P. 2. dr. Christian Febriandri, Sp.P. 3. dr. Firman Kusuma Atmaja, Sp.P. 4. dr. Huda Nur Rakhman, Sp.P. 5. dr. Ramaniya Kirana, Sp.P. 6. dr. Yuni Iswati Raharjani, Sp.P., FISR. 1. dr. Ana Fauziyati, M.Sc., Sp.PD., FINASIM. 2. dr. Dian Fitria Kusumawardani, Sp.PD. 3. dr. Dian Mutiara, Sp.PD. 4. dr. Lilik Eko Pranantyo, Sp.PD. 5. dr. Novi Wijayanti Sukirto, M.Sc., Sp.PD. 6. dr. Zidni Setyaningrum, Sp.PD. 1. dr. Afiarina Dhevianty, M.Sc., Sp.A. 2. dr. Akil Baehaqi, Sp.A. 3. dr. Amalia Setiyati, Sp.A(K) 4. dr. Anastasia Adriani, Sp.A. 5. dr. Aninditya Dwi Messaurina, M.M.R., M.Sc., Sp.A.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>6. dr. Dedy Afandi C.N., M.Sc., Sp.A.</p> <p>7. dr. Desi Fajar Susanti, M.Sc., Sp.A.</p> <p>8. dr. Dessa Shinta Murty, M.Sc., Sp.A.</p> <p>9. dr. Friska Faradina, M.Med.Sc., Sp.A.</p> <p>10. dr. Kristia Hermawan, M.Sc., Sp.A.</p> <p>11. dr. Lucia Mawarti, M.Sc., Sp.A.</p> <p>12. dr. M. Bherbudi Wicaksono, M.Sc., Sp.A.</p> <p>13. dr. Margareta Yuliani, Sp.A.</p> <p>14. dr. Melna Agustria Purba, M.Sc., Sp.A.</p> <p>15. dr. Novi Yurita Sari, M.Kes., Sp.A.</p> <p>16. dr. Nur Muhammad Artha, M.Sc., Sp.A.</p> <p>17. dr. Nurcholid Umam K., M.Sc., Sp.A.</p> <p>18. dr. Puji Astuti, M.Sc., Sp.A.</p> <p>19. dr. Restu Maharany A., M.Sc., Sp.A.</p> <p>20. dr. Soeroyo M., Sp.A(K)</p> <p>21. dr. Suci Harini, Sp.A(K)</p> <p>22. dr. Syarmarini Larasati, M.Kes., Sp.A.</p> <p>23. dr. Tien Budi Febrina, M.Sc., Sp.A.</p> <p>24. dr. Utami Dewi, M.Sc., Sp.A.</p>

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			25. dr. Weny Inrianto, M.Med.Sc., Sp.A. 26. dr. Winda Intan Permatahati, M.Sc., Sp.A. 27. dr. Yosephine Maria Christina, M.Sc., Sp.A. 28. dr. Zuhirda Emra Noor, M.M.R., M.Sc., Sp.A.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 588 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
KOALISI ORGANISASI PROFESI UNTUK
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN BANTUL

PEMETAAN TIM PENDAMPING KASUS TBC BERDASARKAN WILAYAH
PENDAMPINGAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA DOKTER	WILAYAH PENDAMPINGAN
1	2	3
1.	1. dr. Huda Nur Rakhman, Sp.P. 2. dr. Ana Fauziyati, M.Sc., Sp.PD., FINASIM. 3. dr. Kristia Hermawan, M.Sc., Sp.A. 4. dr. Tien Budi Febrina, M.Sc., Sp.A. 5. dr. Restu Maharany A., M.Sc., Sp.A. 6. dr. Aninditya Dwi Messaurina, M.M.R., M.Sc., Sp.A.	1. Puskesmas Pajangan 2. Puskesmas Pandak I 3. Puskesmas Pandak II 4. Puskesmas Srandakan 5. Klinik dan TPMD di wilayah puskesmas sesuai zonasi
2.	1. dr. Ramaniya Kirana, Sp.P. 2. dr. Lilik Eko Pranantyo, Sp.PD. 3. dr. Weny Inrianto, M.Med.Sc., Sp.A. 4. dr. Novi Yurita Sari, M.Kes., Sp.A. 5. dr. Nurcholid Umam K., M.Sc., Sp.A. 6. dr. Utami Dewi, M.Sc., Sp.A.	1. Puskesmas Bambanglipuro 2. Puskesmas Kretek 3. Puskesmas Pundong 4. Puskesmas Sanden 5. Klinik dan TPMD di wilayah puskesmas sesuai zonasi
3.	1. dr. Yuni Iswati Raharjani, Sp.P., FISR 2. dr. Dian Fitria Kusumawardani, Sp.PD. 3. dr. Syarmarini Larasati, M.Kes., Sp.A. 4. dr. Dessy Shinta Murty, M.Sc., Sp.A. 5. dr. Lucia Mawarti, M.Sc., Sp.A. 6. dr. Yosephine Maria Christina, M.Sc., Sp.A.	1. Puskesmas Bantul I 2. Puskesmas Bantul II 3. Puskesmas Jetis I 4. Puskesmas Jetis II 5. Klinik dan TPMD di wilayah puskesmas sesuai zonasi

NO	NAMA DOKTER	WILAYAH PENDAMPINGAN
1	2	3
4.	1. dr. Firman Kusuma Atmaja, Sp.P. 2. dr. Zidni Setyaningrum, Sp.PD. 3. dr. Zuhirda Emra Noor, M.M.R., M.Sc., Sp.A. 4. dr. M. Bherbudi Wicaksono, M.Sc., Sp.A. 5. dr. Desi Fajar Susanti, M.Sc., Sp.A. 6. dr. Dedy Afandi C.N., M.Sc., Sp.A. 7. dr. Melna Agustria Purba, M.Sc., Sp.A.	1. Puskesmas Dlingo I 2. Puskesmas Dlingo II 3. Puskesmas Imogiri I 4. Puskesmas Imogiri II 5. Puskesmas Pleret 6. Klinik dan TPMD di wilayah puskesmas sesuai zonasi
5.	1. dr. Christian Febriandri, Sp.P. 2. dr. Dian Mutiara, Sp.PD. 3. dr. Winda Intan Permatahati, M.Sc., Sp.A. 4. dr. Afiarina Dhevianty, M.Sc., Sp.A. 5. dr. Friska Faradina, M.Med.Sc., Sp.A. 6. dr. Anastasia Adriani, Sp.A.	1. Puskesmas Piyungan 2. Puskesmas Banguntapan I 3. Puskesmas Banguntapan II 4. Puskesmas Banguntapan III 5. Klinik dan TPMD di wilayah puskesmas sesuai zonasi
6.	1. dr. Ahmad Fikri Syadzali, Sp.P. 2. dr. Novi Wijayanti Sukirto, M.Sc., Sp.PD. 3. dr. Soeroyo M., Sp.A(K) 4. dr. Suci Harini, Sp.A(K) 5. dr. Margareta Yuliani, Sp.A. 6. dr. Akil Baehaqi, Sp.A. 7. dr. Nur Muhammad Artha, M.Sc., Sp.A. 8. dr. Amalia Setiyati, Sp.A(K) 9. dr. Puji Astuti, M.Sc., Sp.A.	1. Puskesmas Kasihan I 2. Puskesmas Kasihan II 3. Puskesmas Sedayu I 4. Puskesmas Sedayu II 5. Puskesmas Sewon I 6. Puskesmas Sewon II 7. Klinik dan TPMD di wilayah puskesmas sesuai zonasi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH